



Kecamatan Dongko

Jalan Raya Dongko Nomor 69 66363 0355611055

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Dongko


Rekomendasi Permohonan KK

No. SK : 188.45/ 016 /406.004/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Perubahan KK dari Desa
2. Kartu Keluarga/ KSK asli;
3. Formulir F-1.05 (Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI);
4. Formulir F-1.06 (Formulir Biodata Penduduk Perubahan KK);
5. Formulir F-1.16 (Formulir Permohonan Menumpang KK WNI) dan KK asli yang akan ditumpanginya bila menumpang KK;
6. Data dukung lainnya, foto copy: surat nikah/ akte kelahiran/ ijazah/akte perkawinan, surat kematian dll.
7. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
8. Materai 6000,- Menambah Formulir (F-1.01), bila : 1) Tambah anak dengan menambah syarat; akte kelahiran/ surat kelahiran dan surat nikah orang tua, 2) Numpang KK dengan syarat; ada surat keterangan pindah dari tempat asal, akte kelahiran, surat nikah, ijazah dll.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 90 (sembilan puluh) menit di kecamatan.



Kecamatan Dongko

Jalan Raya Dongko Nomor 69 66363 0355611055

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Dongko

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 90 (sembilan puluh) menit di kecamatan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Perubahan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

lapor.go.id. Whatsapp / Telegram. 0822-3334-3800.